

Nomor : 122/PM.00.02/K.JI-30/06/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **IMBAUAN**

20 Juni 2024

Yth. KPU KOTA BATU

Di –

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Batu mengimbau kepada KPU Kota Batu, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kota Batu melalui PPS memastikan Pantarlih dalam melakukan Coklit sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan;
2. KPU Kota Batu memastikan pendistribusian alat kelengkapan kerja Coklit kepada Pantarlih sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
3. KPU Kota Batu melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memerhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
4. KPU Kota Batu memastikan kepada Pantarlih melalui PPS dalam pelaksanaan Coklit untuk memperhatikan:
 - a. PPS memastikan petugas Pantarlih bekerja secara professional dan independen;
 - b. Pelaksana Coklit dilakukan oleh Pantarlih sebagaimana Surat Keputusan (SK) yang telah ditetapkan;

- c. Pelaksanaan Coklit dilakukan secara *door to door* (mendatangi pemilih secara langsung);
 - d. Pantarlih mencatat status disabilitas pemilih sesuai dengan jenis disabilitasnya;
 - e. Pantarlih mencatat perbaikan data pemilih sesuai dengan hasil Coklit;
 - f. Pantarlih untuk menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilihan;
 - g. Pantarlih untuk mencoret Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
5. KPU Kota Batu melalui PPS memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang lengkap.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.